



**P E N E T A P A N**

**Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**ANNI TANUR**, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan/Desa Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1201035308810001: annatanur386@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai:

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ANNI TANUR** merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1201035308810001;
2. Bahwa terdapat kesalahan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT yang seharusnya KAMIRUDDIN sesuai dengan ;
  - Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. B-720/Ma.02.19.1/PP.01.1/11/2024 tertanggal 26 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Sibolga;
  - Kutipan Akta Nikah No. 222,13,VII,2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Pandan;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama orang tua (ayah) Pemohon yaitu KAMIRUDDIN, yang bertujuan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon pada pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT menjadi KAMIRUDDIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT menjadi KAMIRUDDIN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No.: 222/13/VII/2011 atas nama ANITA NUR yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201032301130002, atas nama Kepala Keluarga ALI WARDAN PARAPAT tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bahriyatul 'Ulum K.H. Zainul Arifin Pandan atas nama ANNI TANUR tertanggal 10 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : B-466/MI.02.09.004/Kp.01/11/2024 Madrasah Ibtidaiyah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (MIN) 4 Tapanuli Tengah atas nama ANNI TANUR tertanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : B-720/Ma.02.19.1/PP.01.1/11/2024 Madrasah Aliyah Sibolga atas nama ANNI TANUR tertanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-302/Mts.02.19.14/PP.00.5/11/2024 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Sibolga atas nama ANNI TANUR tertanggal 22 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi RUSDAINI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ada terdapat kesalahan nama ayah Pemohon dan Saksi di dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu tercantum nama RASNAN HUTABARAT yang merupakan nama ayah sambung, seharusnya tercantum nama ayah kandung kami bernama KAMIRUDDIN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah berdasarkan ijazah Pemohon bernama KAMIRUDDIN;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon telah meninggal dunia tahun 1986 karena sakit;
- Bahwa nama Ibu Saksi dan Pemohon bernama ROSMAINI PASARIBU;
- Bahwa bisa tercantum nama ayah sambung di Kartu Keluarga Pemohon, karena Ibu Pemohon yang duluan menikah kembali dengan RASNAN HUTABARAT dan telah tercatat di Kartu Keluarga, sehingga Pemohon yang saat itu belum menikah tercantum nama ayah sambung RASNAN HUTABARAT;
- Bahwa Pemohon belum punya Akta Kelahiran;

2. Saksi FATIMA PASARIBU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tante Pemohon;
- Bahwa ada terdapat kesalahan nama ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu tercantum nama RASNAN HUTABARAT yang merupakan nama ayah sambung, seharusnya tercantum nama ayah kandung Pemohon bernama KAMIRUDDIN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah berdasarkan ijazah Pemohon bernama KAMIRUDDIN;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia tahun 1986 karena sakit;
- Bahwa nama Ibu Pemohon bernama ROSMAINI PASARIBU;
- Bahwa bisa tercantum nama ayah sambung di Kartu Keluarga Pemohon, karena Ibu Pemohon yang duluan menikah kembali dengan RASNAN HUTABARAT dan telah tercatat di Kartu Keluarga, sehingga Pemohon yang saat itu belum menikah tercantum nama ayah sambung RASNAN HUTABARAT;
- Bahwa Pemohon belum punya Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon pada pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT menjadi KAMIRUDDIN dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT menjadi KAMIRUDDIN;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-6 telah dibubuhi bea materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. RUSDAINI SIMANJUNTAK, dan 2. FATIMA PASARIBU yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 membuktikan benar Pemohon beralamat di Lingkungan I, Kelurahan/Desa Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c disebutkan: "Data perseorangan meliputi: nama lengkap";

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan 59 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Dokumen kependudukan meliputi: KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama lengkap, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52, Pasal 59 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan maupun perubahan "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan maupun perubahannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama, tempat lahir sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan Para Saksi menerangkan nama RASNAN HUTABARAT merupakan nama ayah sambung Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ayah sambung menjadi nama ayah kandung Pemohon bernama KAMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1, P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi menerangkan terdapat fakta bahwa nama ayah kandung Pemohon bernama KAMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5 serta didukung dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim berpendapat benar ayah kandung Pemohon bernama KAMIRUDDIN, sehingga nama Ayah kandung Pemohon tersebut dapat diperbaiki dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Hakim berpendapat perbaikan nama ayah Pemohon hanya berupa perbaikan nama ayah kandung Pemohon berdasarkan bukti surat P-5 yang tercantum nama ayah kandung Pemohon bernama KAMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan pencatatan dokumen kependudukan Pemohon, dengan demikian petitum kedua dan ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon pada pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT menjadi KAMIRUDDIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201032301130002 yang semula ditulis RASNAN HUTABARAT menjadi KAMIRUDDIN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 275/Pt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.    Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah (seratus ribu rupiah); Rp. 100.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Sbg